

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Overlapping regulasi di Indonesia dapat terjadi karena tidak adanya batasan bagi pemangku jabatan pembuat kebijakan pada pemerintahan pusat dan juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat suatu aturan yang berkaitan dengan Penanaman Modal Asing. Tidak adanya batas kewenangan menyebabkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Instansi maupun Kementerian yang dapat membuat kebijakan akan membuat kebijakannya masing-masing sehingga menimbulkan tumpang tindih peraturan. Disharmonisasi regulasi menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan banyak investor asing menjadi enggan untuk melakukan penanaman modal di Indonesia dan lebih memilih negara lain yang memiliki kemudahan untuk melakukan penanaman modal asing.

Perbandingan kebijakan terkait penanaman modal di Indonesia, Singapura, dan Malaysia adalah di Indonesia mengatur kebijakan terkait penanaman modal asing secara general dalam UUPM kemudian untuk prosedur serta pelaksanaannya diatur dalam Peraturan BKPM No.6/2018 dan Peraturan BKPM No.5/2019. Sementara, Singapura dan Malaysia mengatur terkait penanaman modal dengan membaginya berdasarkan pada sektor usaha. Kemudian, di Indonesia sendiri diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (2) UUPM bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan di Singapura dan Malaysia tidak mengatur bahwa bentuk badan usaha harus berupa PT. Singapura pun mengizinkan pihak asing untuk mendirikan firma hukum asing untuk melakukan layanan hukum.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah: Sebaiknya kepada DPR RI segera merevisi dan menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang tepat dan jelas untuk digunakan secara jangka panjang di Indonesia dalam sektor penanaman modal dan tidak mengesahkan UU baru dengan substansi yang sama; dan Sebaiknya kepada BKPM dapat mengkoordinasikan Pemda untuk menggunakan

sistem OSS-RBA dan mengintegrasikan sistem OSS-RBA dengan sistem serupa untuk mempermudah jalannya penanaman modal di Indonesia.